

Kategori angsuran dalam pembiayaan dikategorikan dalam 4 tingkatan. Pertama, lancar. Kategori ini berlaku pada nasabah yang mengangsur pembiayaannya dengan tepat waktu. Kedua, kurang lancar. Kategori ini berlaku pada nasabah yang pernah sekali atau dua kali telat dalam mengangsr pembiayaan. Ketiga, diragukan. Kategori ini berlaku bagi nasabah yang angsuran pembiayaannya tidak tuntas dalam waktu sebelum 12 bulan (1 tahun). Keempat, macet. Kategori ini berlaku bagi nasabah yang tidak bisa tuntas angsuran pembiayaannya dalam waktu lebih dari 12 bulan (1 tahun).

D. Realisasi Penetapan *Ujrah* dalam Pembiayaan

Realisasi penetaan *ujrah* dalam akad *ijārah* adalah gambar nyata pada nasabah yang melakukan pembiayaan. Pada kenyataan yang ada pada penetapan *ujrah* yang berdasarkan prosentase persen adalah ada ketidakjelasan antara manfaat atas jasa dan *ujrah* atas manfaat jasa, selain itu penetaan *ujrah* menggunakan prosentase persen juga menjadikan tinggi rendahnya *ujrah* tergantung besarnya nominal pinjaman. Dalam pembiayaan multijasa akad *ijārah* ini *ujrah* atau upah dari manfaat atas jasanya adalah karena pihak BMT membantu untuk meminjami uang kepada yang membutuhkan dimana bukan untuk hal modal usaha atau jual beli, sehingga

pembiayaan ini Dapat dirincikan untuk *ujrahnya* adalah Rp.600.000 sehingga total pengembalian untuk pembiayaannya adalah Rp. 4.600.000.¹⁸ Realisasi penetapan *ujrah* pada pembiayaan yang dilakukan oleh Mu'ad Abdul Basith ini dibayarkan karena adanya manfaat jasa, akan tetapi ada ketidakjelasan atas manfaat jasa itu sendiri, karena pihak Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik ini tidak membayarkan untuk mengganti uang yang hilang secara langsung kepada takmir tersebut, akan tetapi yang membayarkan secara langsung biaya pendidikan itu adalah Mu'ad Abdul Basith. Hanya saja Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor cabang Bungah Gresik memberikan manfaat jasa berupa layanan bantuan berupa uang tunai untuk mengganti uang takmir yang hilang.

Keempat, Sumilah, seorang nasabah pembiayaan yang dalam ini bukan untuk pendidikan, tetapi untuk biaya operasi ibunya. Pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 5.000.000 dengan *ujrah* 1,5% dan dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan. Adapun agunan yang dijaminkan adalah berupa *personl guarantee*. Dalam jumlah pembiayaan ini Dapat dirincikan untuk *ujrahnya* adalah Rp.900.000 sehingga total pengembalian untuk pembiayaannya adalah Rp. 5.900.000.¹⁹ Realisasi penetapan *ujrah* pada pembiayaan yang dilakukan oleh Sumilah ini dibayarkan karena adanya

¹⁸ Mu'ad Abdul Basith, Nasabah Koperasi BMT MUDA Kantor Cabang Bungah Gresik, *Wawancara*, 14 November 2015.

¹⁹ Sumilah, Nasabah Koperasi BMT MUDA Kantor Cabang Bungah Gresik, *Wawancara*, 19 November 2015.

